



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUTIARA UMAT CACABAN

Sekretariat: Jl. Cacaban Desa Tonggara Rt 13/05 Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal HP. 082324372198

## SURAT KEPUTUSAN Nomor : 02/KB.MU/VI/2010

### Tentang PENDIRIAN KB MUTIARA UMAT DESA TONGGARA

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Umat Cacaban setelah

- Menimbang : a. Bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.  
b. Bahwa Yayasan Mutiara Umat Cacaban hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengembangkan misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketakwaan.  
c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Yayasan Mutiara Umat Cacaban perlu mengembangkan pendidikan yang berorientasi keagamaan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Mutiara Umat Cacaban  
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mutiara Umat Cacaban  
c. Program kerja Yayasan Mutiara Umat Cacaban
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Mutiara Umat Cacaban Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan KB Mutiara Umat  
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada KB Mutiara Umat untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat  
c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
d. Apabila terdapat kekeliruan pada surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tonggara  
Pada tanggal : 20 Juni 2010  
Ketua Yayasan Mutiara Umat Cacaban



SUHARTO, S.Pd